



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/268/431.013/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN INOVASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN 2025-2029

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (5) dan Ayat (7) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo, keanggotaan Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah dapat berakhir apabila tidak dapat melaksanakan tugas, yang pelaksanaan pemberhentianya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu melakukan Pemberhentian Anggota Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2029, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan Hormat :
Nama/Profesi : NOVI BASUKI, LL.M/Dosen Universitas Ciputra Surabaya dan Kolumnis di Media Harian Disway Surabaya.

Dari : Anggota Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2029.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Situbondo mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan pengabdian sdr. NOVI BASUKI, LL.M selama menjadi anggota Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2029.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/134/431.013/2025 tentang Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2029, khusus untuk pengangkatan sdr. NOVI BASUKI, LL.M sebagai anggota Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2029, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala Bapperida Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. NOVI BASUKI, LL.M.

